

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

3.1 Badan Narkotika Nasional Kota Batu

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di Kota Batu. Badan ini mempunyai tugas melaksanakan tanggung jawab pemerintah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, kecuali yang berkaitan dengan tembakau dan minuman beralkohol.

3.1.1 Sejarah BNN Kota Batu

Kota Batu yang terkenal dengan daya tarik wisata dan pegunungannya ternyata menjadi lokasi strategis bagi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya kasus dan tersangka narkoba yang bertransaksi melalui jaringan online, jasa kurir, dan transaksi tangan kosong. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menghasilkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 yang menetapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga vertikal. Peraturan Kepala BNN Nomor 03 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 06 Tahun 2015 dan Nomor 14 Tahun 2016 mengatur tentang tugas, fungsi, dan wewenang BNN Kota Batu.

BNN bertanggung jawab untuk memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berkontribusi terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran narkoba, serta memberdayakan partisipasi masyarakat dalam upaya tersebut. Mengingat sifat kejahatan narkoba yang terorganisir dan tersebar luas, maka sangat penting untuk berkolaborasi dengan lembaga dan LSM lain untuk meningkatkan upaya di Kota Batu, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 diterbitkan untuk meningkatkan kesadaran penyelenggara negara terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Instruksi ini mengamanatkan pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada tahun 2011 hingga 2015. Instruksi ini memberikan landasan hukum bagi penyusunan Rencana Aksi P4GN di berbagai instansi yang terkoordinasi, oleh BNN baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sebelumnya BNN Kota Batu merupakan Satuan Kerja Daerah di bawah Pemerintah Kota Batu yang dipimpin oleh Wakil Walikota Drs. Budiono dan AKBP Sanusi Sahlan yang menjabat sebagai Ketua Harian. Pada tahun 2011, BNN Kota Batu didirikan sebagai lembaga vertikal di bawah BNN RI. Masih dipimpin oleh AKBP Sanusi Sahlan dan beranggotakan unsur PNS Organik BNN, PNS Pemkot Batu, unsur TNI, POLRI, dan TKK.

3.1.2 Moto, Visi dan Misi BNN Kota Batu

a. Visi

“Menjadi barometer dalam pelayanan informasi publik yang berkualitas dan profesional”

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan informasi secara cepat, akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- 2) Memberikan kepastian dalam proses layanan informasi publik.
- 3) Mengembangkan PPID yang profesional dan maju.

c. Moto

“Membangun Kepercayaan Publik Melalui Keterbukaan Informasi serta Melayani dengan Integritas dan Profesionalisme”

3.1.3 Tugas Pokok BNN Kota Batu

a. Kedudukan:

Badan Narkotika Nasional Kota Batu (BNNK) merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab baik kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi maupun Badan Narkotika Nasional.

b. Tugas :

Tugas, fungsi, dan wewenang BNN Kota Batu dilaksanakan oleh BNNK dengan tujuan untuk menjaga dan menyelamatkan masyarakat dari dampak kecanduan dan peredaran gelap Narkoba, sesuai dengan tujuan BNNP.

c. Fungsi

- 1) BNN Kota Batu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut dalam rangka memenuhi kewajibannya:

- 2) Penerapan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi.
- 3) Memetakan jaringan kejahatan terorganisir yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, tidak termasuk tembakau dan alkohol, di Kota Batu untuk melaksanakan kebijakan teknis P4GN dalam pemberantasannya.
- 4) Menjalin kerjasama dan menawarkan dukungan hukum.
- 5) Menyusun anggaran dan rencana program BNN Kota Batu.
- 6) Meneliti penyusunan laporan BNN Kota Batu.
- 7) Memberikan pelayanan administrasi di BNN Kota Batu yang transparan dan akuntabel.

3.1.4 Struktur Organisasi BNN Kota Batu periode 2023-2024

Kepala BNN Kota Batu : Wahyudi Santoso, S.E.

Kepala Subbagian Umum : Farah Adriani, S.H

Jabatan Pelaksana : Aditya Priyatama

Jabatan Fungsional : 1. Wahid Rahmatullah S, S.E., M.M

2. Yesika Meita M, S.E

3. Budi Hariyanto, S.E., M.M

4. Aga Mandala Nosya., S.I, Kom

5. Atika Satria Garini, A. Md. KL

Jabatan Pelaksana : 1. Nurdiyansah Laksono, S.H

2. Nurmala Dwi Mayasari, S.H

3. Ikhwan Nurdin, S.M

4. Adi Setia Irjayanto, S.H

5. Chrisdian Syahputra, S.H

6. Anton Triwibowo, S.H

7. Yossy Tri Anggara Y, S.H

Jabatan Fungsional Keuangan : Tutut Mudayati, S.H


Jabatan Pelaksana : 1. Arif Hermawan, S.E

2. Annisa Putri H, A.Md



STRUKTUR ORGANISASI BNN KOTA BATU

Berdasarkan Peraturan BNN Nomer 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota



Gambar 2. Struktur Organisasi BNN Kota Batu